



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3D);

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 98/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang **mengabdikan** diri dalam bidang kesehatan serta **memiliki** pengetahuan dan atau ketrampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPT Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas; dan
 - b. jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditunjuk sebagai kepala tata usaha atau penanggungjawab.
- (5) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala UPT Puskesmas.

- (6) Kriteria, uraian tugas dan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas dan jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (2) merupakan **bagian dari tugas**, fungsi, dan tanggung jawab Dinas **Kesehatan**.

Pasal 8

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (3) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPT Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPT Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi UPT Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 10/D) dicabut dan menyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 7/D

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BLITAR

Daftar UPT Puskesmas

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	
		NO	NAMA DESA/KELURAHAN
1	UPT PUSKESMAS BAKUNG	1	DESA BAKUNG
		2	DESA NGREJO
		3	DESA KEDUNGBANTENG
		4	DESA TUMPAKKEPUH
		5	DESA LOREJO
		6	DESA SIDOMULYO
		7	DESA BULULAWANG
		8	DESA SUMBERDADI
		9	DESA PLANDIREJO
		10	DESA PULEREJO
		11	DESA TUMPAKOYOT
2	UPT PUSKESMAS WONOTIRTO	1	DESA WONOTIRTO
		2	DESA PASIRAMAN
		3	DESA KALIGRENJENG
		4	DESA TAMBAKREJO
		5	DESA SUMBERBOTO
		6	DESA GUNUNGGEDE
		7	DESA NGENI
		8	DESA NGADIPURO
3	UPT PUSKESMAS PANGGUNGREJO	1	DESA PANGGUNGREJO
		2	DESA MARGOMULYO
		3	DESA PANGGUNGASRI
		4	DESA BUMIAYU
		5	DESA BALEREJO
		6	DESA SUMBERAGUNG
		7	DESA KALIGAMBIR
		8	DESA SUMBERSIH
		9	DESA SERANG
		10	DESA KALITENGAH
4	UPT PUSKESMAS WATES	1	DESA RINGINREJO
		2	DESA SUKOREJO
		3	DESA TUGUREJO
		4	DESA WATES
		5	DESA TULUNGREJO
		6	DESA PURWOREJO
		7	DESA SUMBERARUM
		8	DESA MOJOREJO
5	UPT PUSKESMAS BINANGUN	1	DESA BINANGUN
		2	DESA SUMBERKEMBAR
		3	DESA SALAMREJO
		4	DESA REJOSO
		5	DESA BIROWO
		6	DESA SAMBIGEDE
		7	DESA SUKORAME

		8	DESA NGEMBUL
		9	DESA KEDUNGWUNGU
		10	DESA TAWANGREJO
		11	DESA UMBULDAMAR
		12	DESA NGADRI
6	UPT PUSKESMAS BORO	1	DESA BORO
		2	DESA SIDOMULYO
		3	DESA AMPELGADING
		4	DESA NGRENDENG
		5	DESA SUMBERAGUNG
		6	DESA SELOREJO
		7	DESA POHGAJIH
		8	DESA NGRECO
		9	DESA BANJARSARI
		10	DESA OLAK ALEN
7	UPT PUSKESMAS DOKO	1	DESA DOKO
		2	DESA PLUMBANGAN
		3	DESA SUMBERURIP
		4	DESA SURU
		5	DESA SLOROK
		6	DESA GENENGAN
		7	DESA JAMBEPAWON
		8	DESA RESAPOMBO
		9	DESA KALIMANIS
		10	DESA SIDOREJO
8	UPT PUSKESMAS GANDUSARI	1	DESA GANDUSARI
		2	DESA TAMBAKAN
		3	DESA KOTES
		4	DESA SUMBERAGUNG
		5	DESA GONDANG
		6	DESA NGARINGAN
		7	DESA SUKOSEWU
		8	DESA BUTUN
		9	DESA GADUNGAN
9	UPT PUSKESMAS SELOPURO	1	DESA SELOPURO
		2	DESA POPOH
		3	DESA PLOSO
		4	DESA TEGALREJO
		5	DESA JAMBEWANGI
		6	DESA JATITENGAH
		7	DESA MANDESAN
		8	DESA MRONJO
10	UPT PUSKESMAS SLUMBUNG	1	DESA SOSO
		2	DESA SLUMBUNG
		3	DESA SEMEN
		4	DESA TULUNGREJO
		5	DESA KRISIK
11	UPT PUSKESMAS BACEM	1	DESA GEMBONGAN
		2	DESA BACEM
		3	DESA RINGINANYAR
		4	DESA SIDOREJO
		5	DESA CANDIREJO
12	UPT PUSKESMAS UDANAWU	1	DESA KARANGGONDANG
		2	DESA RINGINANOM

		3	DESA SUMBERSARI
		4	DESA MANGUNAN
		5	DESA SUKOREJO
		6	DESA SLEMANAN
		7	DESA BENDOREJO
		8	DESA BAKUNG
		9	DESA TUNJUNG
		10	DESA BESUKI
		11	DESA JATI
		12	DESA TEMENGGUNGAN
13	UPT PUSKESMAS WONODADI	1	DESA WONODADI
		2	DESA SALAM
		3	DESA JATEN
		4	DESA REJOSARI
		5	DESA TAWANGREJO
		6	DESA KEBONAGUNG
		7	DESA PIKATAN
		8	DESA KOLOMAYAN
		9	DESA KUNIR
		10	DESA GANDEKAN
		11	DESA KALIBOTO
14	UPT PUSKESMAS SUTOJAYAN	1	KEL. KEMBANGARUM
		2	KEL. KALIPANG
		3	KEL. SUTOJAYAN
		4	KEL. KEDUNGBUNDER
		5	KEL. JINGGLONG
		6	KEL. SUKOREJO
		7	KEL. JEGU
		8	DESA PANDANARUM
		9	DESA BACEM
		10	DESA SUMBERJO
		11	DESA KAULON
15	UPT PUSKESMAS KANIGORO	1	KEL. KANIGORO
		2	KEL. SATREYAN
		3	DESA SAWENTAR
		4	DESA BANGGLE
		5	DESA PAPUNGAN
		6	DESA TLOGO
		7	DESA GAPRANG
		8	DESA JATINOM
		9	DESA MINGGIRSARI
		10	DESA KUNINGAN
		11	DESA GOGODESO
		12	DESA KARANGSONO
16	UPT PUSKESMAS TALUN	1	KEL. TALUN
		2	KEL. BAJANG
		3	KEL. KAMULAN
		4	KEL. KAWERON
		5	DESA SRAGI
		6	DESADUREN
		7	DESA WONOREJO
		8	DESA JAJAR
		9	DESA JEBLOG
		10	DESA JABUNG

		11	DESA BENDOSEWU
		12	DESA TUMPANG
		13	DESA PASIRHARJO
		14	DESA KENDALREJO
17	UPT PUSKESMAS KESAMBEN	1	DESA KESAMBEN
		2	DESA SIRAMAN
		3	DESA PAGERGUNUNG
		4	DESA JUGO
		5	DESA SUKOANYAR
		6	DESA PAGERWOJO
		7	DESA TAPAKREJO
		8	DESA KEMIRIGEDE
		9	DESA TEPAS
		10	DESA BUMIREJO
18	UPT PUSKESMAS WLINGI	1	KEL WLINGI
		2	KEL KLEMUNAN
		3	KEL TANGKIL
		4	KEL BERU
		5	KEL BABADAN
		6	DESA TEMBALANG
		7	DESA NGADIRENGGO
		8	DESA TEGALASRI
		9	DESA BALEREJO
19	UPT PUSKESMAS GARUM	1	KEL TAWANGSARI
		2	KEL SUMBERDIREN
		3	KEL GARUM
		4	KEL BENCE
		5	DESA TINGAL
		6	DESA POJOK
		7	DESA SLOKOK
		8	DESA SIDODADI
		9	DESA KARANGREJO
20	UPT PUSKESMAS NGLEGOK	1	KEL NGLEGOK
		2	DESA SUMBERASRI
		3	DESA BANGSRI
		4	DESA JIWUT
		5	DESA PENATARAN
		6	DESA MODANGAN
		7	DESA KEDAWUNG
		8	DESA DAYU
		9	DESA KEMLOKO
		10	DESA NGORAN
		11	DESA KRENCENG
21	UPT PUSKESMAS SANANKULON	1	DESA TULISKRIYO
		2	DESA PLOSOARANG
		3	DESA PURWOREJO
		4	DESA BENDOWULUNG
		5	DESA BENDOSARI
		6	DESA SANANKULON
		7	DESA KALIPUCUNG
		8	DESA SUMBER
		9	DESA SUMBERJO
		10	DESA SUMBERINGIN

		11	DESA GLEDUG
		12	DESA JEDING
22	UPT PUSKESMAS PONGGOK	1	DESA PONGGOK
		2	DESA POJOK
		3	DESA MALIRAN
		4	DESA BENDO
		5	DESA JATILENGGER
		6	DESA KEBONDUREN
		7	DESA KARANGBENDO
		8	DESA DADAPLANGU
		9	DESA LANGON
		10	DESA KAWEDUSAN
23	UPT PUSKESMAS SRENGAT	1	KEL SRENGAT
		2	KEL DANDONG
		3	KEL KAUMAN
		4	KEL TOGOGAN
		5	DESA DERMOJAYAN
		6	DESA KERJEN
		7	DESA PAKISREJO
		8	DESA KARANGGAYAM
		9	DESA PURWOKERTO
		10	DESA MARON
		11	DESA BAGELENAN
		12	DESA WONOREJO
		13	DESA KENDALREJO
		14	DESA KANDANGAN
		15	DESA NGAGLIK
		16	DESA SELOKAJANG
24	UPT PUSKESMAS KADEMANGAN	1	KEL KADEMANGAN
		2	DESA JIMBE
		3	DESA REJOWINANGUN
		4	DESA DARUNGAN
		5	DESA PLOSOREJO
		6	DESA SUMBERJATI
		7	DESA DAWUHAN
		8	DESA PLUMPUNGREJO
25	UPT PUSKESMAS SURUHWADANG	1	DESA SURUHWADANG
		2	DESA SUMBERJO
		3	DESA BENDOSARI
		4	DESA MARON
		5	DESA PAKISAJI
		6	DESA PANGGUNGDUWET
		7	DESA KEBONSARI

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

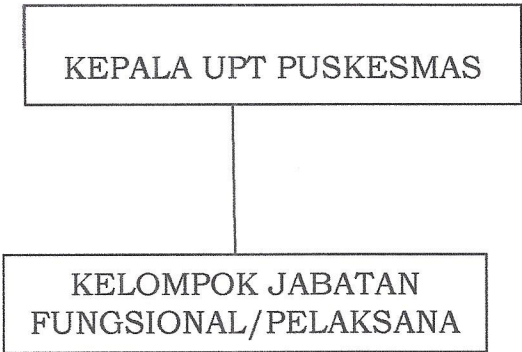
SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BLITAR

Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas



BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003